



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA



UNIVERSITAS
INDONESIA

Veritas, Probitas, Justitia

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
MAHKAMAH KONSTITUSI
DAN
UNIVERSITAS INDONESIA
TENTANG

PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA
DAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI HUKUM

Nomor 74 /PK/2019

Nomor 20 /NKB/R/UI/2019

Pada hari ini **Kamis** tanggal **dua** bulan **Mei** tahun **dua ribu sembilan belas** bertempat di **Jakarta** yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.**, Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta 10110, dalam hal ini bertindak berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29/M Tahun 2019, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Prof. Dr. Ir. Muhammad Anis, M.Met.**, Rektor Universitas Indonesia, berkedudukan di Jalan Salemba Raya 4, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 020/SK/MWA-UI/2014 tanggal 4 Desember 2014, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Indonesia sebagai Perguruan Tinggi Negeri badan hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan salah satu lembaga negara sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** sebagai Perguruan Tinggi Negeri badan hukum yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pelatihan.
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan pemahaman hak konstitusional warga negara dan mutu pendidikan tinggi hukum, serta akses masyarakat terhadap keadilan dan lembaga peradilan, **PIHAK PERTAMA** menyelenggarakan persidangan jarak jauh dengan menggunakan teknologi *video conference* Mahkamah Konstitusi yang ditempatkan di Universitas Indonesia;
- d. bahwa dengan mendasarkan pada pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c **PARA PIHAK** memandang perlu membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Mutu Pendidikan Tinggi Hukum.

Dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melanjutkan kerja sama dalam rangka Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Mutu Pendidikan Tinggi Hukum sesuai dengan peran, fungsi, dan tugas lembaga masing-masing, sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal sebagai berikut.

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

- (1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Mutu Pendidikan Tinggi Hukum.
- (2) Tujuan dari Nota Kesepahaman ini untuk melanjutkan dan meningkatkan kerjasama **PARA PIHAK** dalam rangka Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Mutu Pendidikan Tinggi Hukum.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara;
- b. peningkatan mutu pendidikan tinggi hukum;
- c. penyelenggaraan persidangan jarak jauh;
- d. diseminasi Putusan Mahkamah Konstitusi;
- e. pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- f. kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

BAB III
PELAKSANAAN

- (1) Untuk melaksanakan Nota Kesepahaman Bersama ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari masing-masing **PIHAK** untuk melaksanakan butir-butir Nota Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Setiap kegiatan yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu perjanjian kerja sama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dengan mengacu pada Nota Kesepahaman Bersama ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.

Bagian Kesatu
Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara
Pasal 3

- (1) **PARA PIHAK** menyelenggarakan kegiatan dalam rangka meningkatkan pemahaman hak konstitusional warga negara.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penyelenggaraan pendidikan dan latihan pemahaman hak konstitusional warga negara;
 - b. Penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi; dan
 - c. Kegiatan-kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Bagian Kedua

Peningkatan Mutu Pendidikan Tinggi Hukum

Pasal 4

- (1) **PARA PIHAK** menyelenggarakan kegiatan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan tinggi hukum;
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pengembangan materi hukum dan konstitusi, serta Hukum Acara Mahkamah Konstitusi;
 - b. Penelitian, pengkajian, seminar dan kuliah umum tentang hukum dan konstitusi;
 - c. Pengembangan Jurnal Konstitusi; dan
 - d. Kegiatan-kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Bagian Ketiga

Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh

Pasal 5

- (1) **PIHAK PERTAMA** menyelenggarakan persidangan jarak jauh melalui penggunaan teknologi *video conference*.
- (2) **PIHAK KEDUA** memberikan dukungan pelaksanaan persidangan jarak jauh melalui penggunaan teknologi *video conference* milik **PIHAK PERTAMA**.

Bagian Keempat

Diseminasi Putusan Mahkamah Konstitusi

Pasal 6

PARA PIHAK baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama melaksanakan kegiatan diseminasi Putusan Mahkamah Konstitusi.

Bagian Kelima

Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 7

PARA PIHAK baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama melaksanakan kegiatan pengembangan *grand design* infrastruktur dan sistem informasi Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi.

BAB IV

ANALISIS DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) **PARA PIHAK** baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan analisis dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sekali.

- (2) Pelaksanaan analisis dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 9

Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan kesepakatan yang diatur dalam perjanjian kerja sama.

BAB VI
TINDAK LANJUT
Pasal 10

- (1) Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Para Pihak sepakat untuk menindaklanjuti Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam kurun waktu paling lambat 6 bulan sejak di tanda tangani Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB VII
KETENTUAN LAIN
Bagian Kesatu
Adendum
Pasal 11

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan perubahan dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Pengaturan atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perubahan (*adendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Bagian Kedua
Masa Berlaku
Pasal 12

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Nota Kesepahaman ini berakhir.

- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

Bagian Ketiga
Perbedaan Penafsiran
Pasal 13

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 14

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.


Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,



Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.

PIHAK KEDUA,



Prof. Dr. Ir. Muhammad Anis, M.Met.

MENGETAHUI,
KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA,



Dr. Anwar Usman, S.H., M.H.